



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp.(061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127

Website : <http://sumut.kemenag.go.id> - email : kanwilsumut@kemenag.go.id

**SURAT KETERANGAN EVALUASI IZIN OPERASIONAL MADRASAH
NOMOR : 1500 /Kw.02/2/PP.00./12/2023
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA**

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Binjai Nomor : 4238/Kk.02.16.2/PP.00/12/2023 tanggal 19 Desember 2023 tentang Permohonan Evaluasi Izin Operasional Raudhatul Athfal **Al-Fathon**

Menimbang :

1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP. Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. PP. Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
4. PP. Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor : 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

MEMBERIKAN

Pertama : Surat Keterangan Evaluasi Izin Operasional Raudhatul Athfal :

1. Nama RA/Madrasah : RA Al-Fathon
2. NSM : 101212750066
3. Alamat Madrasah : Jl.Malinjau Lk.II
4. Kelurahan / Desa : Jati Karya
5. Kecamatan : Binjai Utara
6. Kabupaten / Kota : Binjai
7. Nama Yayasan : Yayasan Al-Fathon Kota Binjai
8. Akte Yayasan : AHU-0002979.AH.01.04.Th.2015.Tgl.27 Feb. 2015

Kedua : RA/Madrasah tersebut Operasional untuk 4 (empat) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

Ketiga : RA/Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- c. Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
- e. Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya.

Keempat :

1. Surat Keterangan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal 16 Desember 2023 dan berakhir pada tanggal 16 Desember 2027.
2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.

Kelima : Apabila dikemudian hari surat keterangan Evaluasi Izin operasional RA/madrasah ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

MEDAN, 28 DESEMBER 2023
a.n.KEPALA
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA
ERWIN PINAYUNGAN DASOPANG

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Binjai
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai
4. Madrasah / Yayasan bersangkutan



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0002979.AH.01.04.TAHUN 2015**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL-FATHON KOTA BINJAI
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris IRDHANILA HASIBUAN, SH sesuai Akta Nomor 176 Tanggal 26 February 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL-FATHON KOTA BINJAI tanggal 26 Februari 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015022612101583 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL-FATHON KOTA BINJAI;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN AL-FATHON KOTA BINJAI
berkedudukan di KOTA BINJAI sesuai Akta Nomor 176 Tanggal 26 February 2015 yang dibuat oleh Notaris IRDHANILA HASIBUAN, SH berkedudukan di KOTA BINJAI.
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 27 Februari 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Harkristuti Harkrisnowo

**Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19560125 198103 2001**

DICETAK PADA TANGGAL 27 Februari 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0002979.AH.01.12.TAHUN 2015 TANGGAL 27 Februari 2015

NOTARIS
IRDHANILA HASIBUAN, SH

SK. MENKEH DAN HAM R.I. NO. C-1609. HT.03.01.Th. 2002
TGL. 31 OKTOBER 2002

- S A L I N A N -

AKTA : PENDIRIAN YAYASAN AL-MATHON KOTA BINJAI
TANGGAL : -- 26 FEBRUARI 2015 --
NOMOR : --176 --

KANTOR :
JL. VETERAN NO. 2D KOMPLEK BINJAI MAS
TELP. / FAX. (061) 8823359
BINJAI - SUMUT

